



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Kampus B : Jl. Tanah Merdeka No.20, RT.11/RW.2, Rambutan, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13830 Telp. (021) 8400341, 8403683, Fax. (021) 8411531  
Website : www.fkip.uhamka.ac.id Home page : www.uhamka.ac.id

**KEPUTUSAN DEKAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**  
**Nomor : 1739/ A.30.02/ 2022**

**T e n t a n g**

**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI**  
**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SAstra INDONESIA**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**  
**TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

*Bismillahirrahmanirrahim,*

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA :

- Menimbang : a. Bahwa Kegiatan Penulisan skripsi bagi mahasiswa adalah salah satu syarat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UHAMKA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Bahwa sebagaimana consideran (a), dan dalam rangka penulisan dan Bimbingan skripsi bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UHAMKA dipandang perlu mengangkat Dosen Pembimbing Skripsi bagi mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tanggal 20 Desember 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep.1997 tanggal 31 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.01.13/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
6. Keputusan Rektor UHAMKA Nomor 860/A.01.01/2016 tanggal 15 Zulhijjah 1437 H/17 September 2016 M tentang pengangkatan Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA masa jabatan 2016 – 2020;
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013;
8. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 133/G.18.04/2011 tanggal 22 Safar 1432 H., tentang Peraturan Pokok Kepegawaian Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
9. keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 016/G.18.03/1997 tanggal 26 Rabiul Awal 1418 H / 31 juli 1997 M, tentang Pemberlakuan Ketentuan dan Peraturan-Peraturan IKIP Muhammadiyah Jakarta pada Universitas Muhammadiyah prof. DR. HAMKA.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Mengangkat Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP UHAMKA sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran.
- Kedua : Tugas Dosen Pembimbing Skripsi:  
1. Membimbing dan mengarahkan kegiatan penelitian yang telah disetujui;  
2. Memberikan masukan, arahan dan saran kepada mahasiswa yang berkaitan dengan penulisan dan penyelesaian skripsi;  
3. Menandatangani skripsi yang telah selesai bimbingan untuk segera diadakan ujian siding skripsi.
- Ketiga : Bagi mahasiswa yang akan melaksanakan pengambilan dan penelitian ke lapangan harus mengajukan surat permohonan penelitian terlebih dahulu dengan ketentuan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan administrasi akademik.
- Keempat : Seluruh biaya bimbingan dibebankan sepenuhnya kepada mahasiswa yang dialokasikan untuk itu.
- Kelima : Keputusan ini berlaku selama 6 (enam) semester sejak tanggal ditetapkan, jika sampai batas waktu yang telah ditentukan masih ada mahasiswa yang belum melaksanakan bimbingan, maka mahasiswa yang bersangkutan mengulang dengan pembimbing yang baru.
- Keenam : Surat keputusan ini disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 20 Shafar 1444 H  
16 September 2022 M

Dekan,  
  
**Dr. Desvian Bandarsyah, M.Pd.**






Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :



















1. Wakil Dekan I, II, III & IV;
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia;
3. Dosen Pembimbing Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia;  
FKIP UHAMKA





Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.

-  Beranda
-  Bimbingan ▼
- Akademik
- Seminar Proposal
- Skripsi
- PLP 1
- PLP 2
-  Data Mahasiswa ◀
-  Profil
-  Password

Mahasiswa	Judul	Status
1901045046 / AHMAD SOFI NURFIQIH	Nilai Humanistik Novel Kembara Rindu karya Habiburrahman El shirazy dan Implementasinya di SMA (Kajian Psikologi Sastra)	Complete  PDF  Detail  Edit  Hapus
1901045073 / ALIFFAH AURA HAPSARI	KESALAHAN BERBAHASA DALAM TATARAN MORFOLOGI DALAM PORTAL BERITA KETAPANG NEWS DAN IMPLIKASINYA DALAM PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA DI SMP (KAJIAN STRUKTURAL)	Complete  PDF  Detail  Edit  Hapus
1901045043 / DEWI SUCI RAMADHANI	Nilai Moral dalam Novel Patah Hati Terindah Karya Aguk Irawan MN dan Implikasinya dalam Pembelajaran Apresiasi Sastra diSMA (kajian pragmatik)	Complete  PDF  Detail  Edit  Hapus
1901045047 / NUR ZAKHYA NABILLA	Kritik Sosial dalam Novel La Muli Karya Nunuk Y. Kusmiana dan Implikasi dalam Pembelajaran Sastra Di SMA	Complete  PDF  Detail  Edit  Hapus
1901045045 / ALIFFIA IKHSIANI NURUL MUSTOFA	Perbandingan Intertekstual Pada Puisi "Aku" Karya Chairil Anwar dan "Aku" Karya Ajip Rosidi Implikasi Terhadap Pembelajaran Bahasa Indonesia SMP	Complete  PDF  Detail  Edit  Hapus
1901025188 / DEDE ZULFA SANIA	Pengaruh Media Gambar Seri terhadap Keterampilan Menulis Deskripsi Kelas III MI Al Ikhlasiah	Complete  PDF  Detail  Edit  Hapus
1901025217 / EMIRA SHAFWA	Efektivitas Evaluasi Pembelajaran Menggunakan Media Wordwall di Sekolah Dasar	Complete  PDF  Detail  Edit  Hapus
1901045042 / MUHAMMAD DAFFA P	ANALISIS KESALAHAN BERBAHASA PADA TATARAN FONOLOGI DI CHANNEL YOUTUBE: "REKAMAN KICK ANDY, ISTRI DAN ANAKNYA (ANDY NOYA FAMILY)"	Complete  PDF  Detail  Edit  Hapus



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

Jl. Limau II, Kebayoran Baru Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226, 7256620  
Website : [www.uhamka.ac.id](http://www.uhamka.ac.id); E-mail : [info@uhamka.ac.id](mailto:info@uhamka.ac.id), [uhamka1997@yahoo.co.id](mailto:uhamka1997@yahoo.co.id)

**KEPUTUSAN REKTOR**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**  
Nomor: 310 / A.30.03/2023

**Tentang**  
**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING TESIS**  
**MAHASISWA ANGKATAN 31**  
**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA**  
**SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**  
**SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

*Bismillahirrahmanirrahim,*

**REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA:**

- Menimbang : a. Bahwa Kegiatan Penulisan Tesis bagi mahasiswa adalah salah satu syarat dalam menyelesaikan studi di Sekolah Pascasarjana UHAMKA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Bahwa sebagaimana konsideran (a), dan dalam rangka penulisan dan Bimbingan Tesis bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Sekolah Pascasarjana UHAMKA dipandang perlu mengangkat Dosen Pembimbing Tesis bagi mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2010, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005, tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tanggal 17 Januari 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tanggal 21 Desember 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud Republik Indonesia Nomor 155/D/T/2007 tanggal 29 Januari 2007, tentang Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Program Magister Pada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA di Jakarta yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah;

**Terakreditasi Institusi BAN-PT dengan Peringkat A**

Visi : Universitas utama yang menghasilkan lulusan unggul dalam kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial

9. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi dan Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
11. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 275/KEP/I.O/D/2018 tanggal 15 Desember 2018, tentang Penetapan Rektor UHAMKA Masa Jabatan 2018-2022;
12. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013;
13. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tentang Perbaikan Surat Keputusan Rektor Nomor 530/A.31.01/2012 tentang Perubahan Nama Program Pascasarjana menjadi Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
14. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 480/A.01.01/2019 tanggal 24 Mei 2019 tentang Pengangkatan Direktur Sekolah Pascasarjana UHAMKA Masa Jabatan 2019-2023.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
Pertama :
- : Mengangkat Dosen Pembimbing Tesis mahasiswa Angkatan 31 Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Sekolah Pascasarjana UHAMKA sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran.
- Kedua :
- : Tugas Dosen Pembimbing Tesis :
1. Membimbing dan mengarahkan kegiatan penelitian yang telah disetujui;
  2. Memberikan masukan, arahan dan saran kepada mahasiswa yang berkaitan dengan penulisan dan penyelesaian tesis;
  3. Menandatangani tesis yang telah selesai bimbingan untuk segera diadakan ujian tesis.
- Ketiga :
- : Bagi mahasiswa yang akan melaksanakan pengambilan data penelitian ke lapangan diwajibkan mengikuti seminar proposal tesis terlebih dahulu dengan ketentuan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan administrasi akademik dan keuangan.
- Keempat :
- : Pelaksanaan seminar proposal tesis ditentukan kemudian setelah mahasiswa yang mendaftar memenuhi jumlah yang ditentukan.
- Kelima :
- : Seluruh biaya bimbingan dibebankan sepenuhnya kepada mahasiswa yang dialokasikan untuk itu.
- Keenam :
- : Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) semester sejak tanggal ditetapkan, jika sampai batas waktu yang telah ditentukan masih ada mahasiswa yang belum melaksanakan bimbingan/seminar proposal tesis, maka mahasiswa yang bersangkutan mengulang dengan bimbingan yang baru.
- Ketujuh :
- : Surat keputusan ini disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- Kedelapan :
- : Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 25 Syaban 1444 H  
17 Maret 2023 M



  
**Prof. Dr. H. Gunawan Suryoputro, M.Hum.**

**Tembusan:**

- Yth. 1. Direktur (sebagai laporan)  
2. Para Wakil Rektor  
3. Para Kepala Biro  
4. Mahasiswa yang bersangkutan

Lampiran 1 Surat Keputusan Rektor UHAMKA

Nomor : 36 /A.30.03/2023

Tanggal : 25 Syaban 1444 H  
17 Maret 2023 M

**DAFTAR NAMA MAHASISWA DAN DOSEN PEMBIMBING TESIS  
MAHASISWA ANGKATAN 31  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA  
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

NO	NIM NAMA MAHASISWA	JUDUL TESIS	PEMBIMBING
1.	Arnelis 2209057027	Ekokritik dalam Kumpulan Cerpen Kompas 2020 serta Implikasinya dalam Pembelajaran Sastra di SMA	1. Prof. Dr. Hj. Nani Solihati, M.Pd. 2. Prof. Dr. Hj. Prima Gusti Yanti, M.Hum.
2.	Mila Purwanti 2209057028	Implementasi Pembelajaran Berdiferensiasi dengan Model <i>problem based learning</i> untuk Meningkatkan Kemampuan Menulis Teks Prosedur Siswa SMA Kelas XI	1. Prof. Dr. Hj. Nani Solihati, M.Pd. 2. Dr. Hj. Nini Ibrahim, M.Pd.
3.	Haiza Hazrina 2209057029	Gaya Bahasa Sarkasme pada Media Sosial Twitter dan Implikasinya terhadap Pembelajaran Bahasa Indonesia SMA.	1. Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd. 2. Dr. Imam Safi'i, M.Pd.
4.	Ayu Narti 2209057031	Dampak Film The Day Before The Wedding bagi Siswa SMA (Tinjauan Kritik Sastra Feminisme)	1. Prof. Dr. Hj. Prima Gusti Yanti, M.Hum. 2. Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd.
5.	Nurul Fadillah 2209057032	Alih dan Campur Kode Bahasa Sunda ke dalam Bahasa Indonesia di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan	1. Dr. Hj. Nini Ibrahim, M.Pd. 2. Dr. Sugeng Riadi, M.Pd.
6.	Rifa Assyfa 2209057033	Sosiologi Sastra dan Nilai Pendidikan pada Novel Orang-orang Biasa Karya Andrea Hirata	1. Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd. 2. Dr. Sugeng Riadi, M.Pd.

NO	NIM NAMA MAHASISWA	JUDUL TESIS	PEMBIMBING
7.	Siti Hamimah 2209057034	Analisis Kritik Sastra pada Kumpulan Sajak Karya Tere Liye Serta Implikasinya dalam Pembelajaran Sastra di SMP	1. Dr. Imam Safi'i, M.Pd. 2. Dr. Hj. Wini Tarmini, M.Hum.
8.	Ina Nurannisa 2209057036	Pemerolehan Bahasa Anak Usia 4-5 Tahun di TK Islam Fithria Assyahara V Cileungsi Kabupaten Bogor (Kajian Psikolinguistik)	1. Dr. Hj. Wini Tarmini, M.Hum. 2. Dr. Imam Safi'i, M.Pd.
9.	Tati Nurkhihmah 2209057037	Tinjauan Aksiologi Profil Pelajar Pancasila dalam Pelajaran Bahasa Indonesia Kurikulum Merdeka	1. Prof. Dr. Hj. Nani Solihati, M.Pd. 2. Dr. Hj. Wini Tarmini, M.Hum.



**Prof. Dr. H. Gunawan Suryoputro, M.Hum.**





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

Jl. Limau II, Kebayoran Baru Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226, 7256620  
Website : www.uhamka.ac.id; E-mail : info@uhamka.ac.id, uhamka1997@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

Nomor: 275 / A.30.03/2023

**Tentang  
PENGANGKATAN PROMOTOR DAN KOPROMOTOR  
MAHASISWA ANGGARAN 2  
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA  
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

*Bismillahirrahmanirrahim,*

**REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA:**

- Menimbang : a. Bahwa Kegiatan Penulisan Disertasi bagi mahasiswa adalah salah satu syarat dalam menyelesaikan studi di Sekolah Pascasarjana UHAMKA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Bahwa sebagaimana pertimbangan (a), dan dalam rangka penulisan dan Bimbingan Disertasi bagi mahasiswa Program Doktor Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Sekolah Pascasarjana UHAMKA dipandang perlu mengangkat Promotor dan Kopromotor bagi mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2010, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005, tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tanggal 17 Januari 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tanggal 21 Desember 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 494/E/O/2021 tanggal 15 November 2021, tentang Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Program Doktor Pada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA di Jakarta yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah;

**Terakreditasi Institusi BAN-PT dengan Peringkat A**

Visi : Universitas utama yang menghasilkan lulusan unggul dalam kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial

9. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi dan Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
11. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 66/KEP/I.O/D/2023 tanggal 24 Januari 2023, tentang Penetapan Rektor UHAMKA Masa Jabatan 2023-2027;
12. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013;
13. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tentang Perbaikan Surat Keputusan Rektor Nomor 530/A.31.01/2012 tentang Pengubahan Nama Program Pascasarjana menjadi Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
14. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 480/A.01.01/2019 tanggal 24 Mei 2019 tentang Pengangkatan Direktur Sekolah Pascasarjana UHAMKA Masa Jabatan 2019-2023.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Mengangkat Promotor dan Kopromotor Disertasi mahasiswa Angkatan 2 Program Doktor Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Sekolah Pascasarjana UHAMKA sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran.
- Kedua : Tugas Promotor dan Kopromotor :  
  1. Membimbing dan mengarahkan kegiatan penelitian yang telah disetujui;
  2. Memberikan masukan, arahan dan saran kepada mahasiswa yang berkaitan dengan penulisan dan penyelesaian Disertasi serta artikel ilmiah;
  3. Menandatangani Disertasi dan artikel ilmiah yang telah selesai bimbingan untuk segera diadakan ujian Disertasi.
- Ketiga : Bagi mahasiswa yang akan melaksanakan pengambilan data penelitian ke lapangan diwajibkan mengikuti seminar proposal Disertasi dan persyaratan lainnya terlebih dahulu dengan ketentuan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan administrasi akademik dan keuangan.
- Keempat : Pelaksanaan seminar proposal Disertasi ditentukan kemudian setelah mahasiswa yang mendaftar memenuhi jumlah yang ditentukan.
- Kelima : Seluruh biaya bimbingan dibebankan sepenuhnya kepada mahasiswa yang dialokasikan untuk itu.
- Keenam : Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) semester sejak tanggal ditetapkan, jika sampai batas waktu yang telah ditentukan masih ada mahasiswa yang belum melaksanakan bimbingan/seminar proposal Disertasi, maka mahasiswa yang bersangkutan mengulang dengan bimbingan yang baru.
- Ketujuh : Surat keputusan ini disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- Kedelapan : Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 21 Syaban 1444 H  
13 Maret 2023 M



  
**Prof. Dr. H. Gunawan Suryoputro, M.Hum.**

**Tembusan:**

- Yth. 1. Direktur (sebagai laporan)  
2. Para Wakil Rektor  
3. Para Kepala Biro  
4. Kaprodi dan Sekprodi Doktor Pendidikan Bahasa Indonesia  
5. Dosen Promotor dan Kopromotor  
6. Mahasiswa yang bersangkutan



Lampiran 1 Surat Keputusan Rektor UHAMKA

Nomor : 275 /A.30.03/2023

Tanggal : 21 Syaban 1444 H

13 Maret 2023 M

**DAFTAR PROMOTOR DAN KOPROMOTOR  
MAHASISWA ANGKATAN II  
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA  
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

NO	NIM NAMA MAHASISWA	JUDUL DISERTASI	PROMOTOR	KOPROMOTOR
1.	2209108008 RIA CANDRA DEWI	Pengembangan E-Learning untuk Meningkatkan Pemahaman Teks Eksplanasi dan Literasi Digital Siswa SMK Kabupaten Tegal	Prof. Dr. Prima Gusti Yanti, M.Hum.	Dr. Wini Tarmini, M.Hum.
2.	2209108003 EGI NUSIVERA	Pengembangan Media Komik Digital dan Kemampuan Berpikir Kritis untuk Meningkatkan Keterampilan Retorika Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UHAMKA	Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd.	Prof. Dr. Abd. Rahman A. Ghani, M.Pd.
3.	2209108004 TRIE UTARI DEWI	Resepsi Pembaca pada Sastra Cyber sebagai Kontruksi Strategi Menulis Karya Sastra bagi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd.	Dr. H. Sukardi, M.Pd.
4.	2209108009 ENDAH TRI KUSUMAWATI	Pengembangan Gamifikasi Asesmen Formatif untuk Meningkatkan Keterlibatan Belajar pada Pembelajaran Bahasa Indonesia di Pendidikan Dasar	Prof. Dr. Nani Solihati, M.Pd.	Dr. Zamah Sari, M.Ag.

NO	NIM NAMA MAHASISWA	JUDUL DISERTASI	PROMOTOR	KOPROMOTOR
5.	2209108007 NURSALIM	Tradisi Berbalas Pantun pada Pesta Pernikahan Masyarakat Kampung Bagan Kota Batam (Penelitian Etnografi)	Prof. Dr. Prima Gusti Yanti, M.Hum.	Dr. Hj. Nini Ibrahim, M.Pd.
6.	2209108005 ANA WIDYASTUTI	Implementasi Read Aloud Digital untuk Meningkatkan Bahasa Reseptif dan Penguasaan Anak Usia 5-6 Tahun	Prof. Dr. Nani Solihati, M.Pd.	Siti Zulaiha, M.A., Ph.D.
7.	2209108002 ASEP JEJEN JAELANI	Pengembangan Game Edukatif Berbasis Android Bermuatan Bahasa Wewengkon Kuningan untuk Meningkatkan Pemahaman Materi Alih Kode dan Campur Kode pada Mahasiswa PBSI Universitas Kuningan	Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd.	Dr. Imam Safii, M.Pd.



**Prof. Dr. H. Gunawan Suryoputro, M.Hum.**